



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua J.I. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

E-mail : faperta@unmul.ac.id Website: faperta.unmul.ac.id Telp: (0541) 2083337

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Nomor : 120 /SK/2021

TENTANG

PANITIA SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Seminar Nasional Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu Panitia;
b. Bahwa untuk keperluan poin a diatas, perlu di buatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 142/KP/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2017-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2021-2025;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Program Studi Agribisnis Nomor: 061/UN17.3/DT/Agri/2021 tanggal 22 April 2021 mengenai Surat Permohonan Pembuatan SK Panitia Seminar Nasional Jurusan Agribisnis Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Seminar Nasional Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Kedua : Panitia Seminar Nasional Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.

NIP. 19610917 198703 1 005

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
15.	Koordinator Seksi Konsumsi	Nella Naomi Duakaju, S.TP., MP.	PNS
16.	Anggota	1. Dina Lesmana, SP., MP. 2. Lisdiana 3. Gusti Yuanita Masyuni, A.Md. 4. Lely Ariefiawati, SP. 5. Endang Yunianingsih, S.Hut.	PNS PNS NON PNS PNS PNS
17.	Koordinator Seksi Perlengkapan	Maria Ulfa, S.Sos., M.Si.	PNS
18.	Anggota	1. Rizali Hadi, S.Pt. 2. Hasman 3. Adi Suwito 4. Gatot 5. Yani 6. Wagiman 7. Hairul Anam 8. Topan Andika, S.Pd.	NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS PNS
19.	Koordinator Seksi Dana	Hj. Syarifah Maryam, SP., MP.	PNS
20.	Anggota	1. Tetty Wijayanti, SP., MP. 2. Ir. Hj Syarifah Aida, MP. 3. Dr. Ir. Ellok Dwi Sulichantini, M.Si. 4. Sofian, SP., M.Sc.	PNS PNS PNS PNS
21.	Koordinator Seksi Kesekretariatan	Agung Enggal Nugroho, SP., MP.	PNS
22.	Anggota	1. Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP. 2. Jumadi, S.Kom. 3. Muhammad Ugianur, S.Sos. 4. Tatik Aniah, S.KM. 5. Hernadi Sudirman	PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS
23.	Koordinator Seksi Keamanan	Yacobus	NON PNS
24.	Anggota	1. Ahmad Soryanto 2. Fahmi 3. Munawir	NON PNS NON PNS PNS

Ditetapkan di :Samarinda
PadaTanggal : 26 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
NIP. 19610917 198703 1 005